



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP3A adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, swasta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
12. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan KLA.
15. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
16. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.
18. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
20. Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
21. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
22. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan Pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
23. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah dan berdomisili di Daerah.
25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Anak serta perlindungan khusus Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA;
- b. meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak di Daerah agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. meningkatkan upaya perlindungan terhadap Anak dari tindakan dan kebijakan yang melanggar hak Anak; dan
- d. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya mewujudkan rencana aksi daerah pengembangan KLA.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan KLA;
- c. kecamatan dan desa/kelurahan layak Anak;
- d. klaster hak Anak;
- e. dunia usaha;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pemantauan dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya RAD pengembangan KLA berkewajiban untuk:
 - a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - b. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam mendukung KLA di Daerah;
 - c. menyediakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Anak;
 - d. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan hak Anak;

- e. menjamin hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
 - f. melakukan hubungan kerja sama dengan pihak swasta dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam perlindungan Anak;
 - g. melakukan rehabilitasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - h. memberikan perlindungan khusus kepada Anak;
 - i. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak yang berkebutuhan khusus;
 - j. menyelenggarakan sekolah ramah Anak;
 - k. menyelenggarakan pusat kesehatan masyarakat ramah ANAK;
 - l. menyediakan ruang pojok air susu ibu pada Perangkat Daerah;
 - m. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak; dan
 - n. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. tenaga kerja; dan
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan KLA bertanggung jawab:
- a. mengembangkan kebijakan KLA melalui kegiatan:
 1. persiapan melalui peningkatan komitmen;
 2. pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten dan pengumpulan data dasar;
 3. perencanaan melalui penyusunan RAD KLA;
 4. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
 - b. melaksanakan pertimbangan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak dalam tahapan pengembangan KLA.
 - c. meningkatkan komitmen dalam upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan untuk pengembangan KLA.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan RAD pengembangan KLA sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Orang tua

Pasal 7

Orang Tua dalam upaya RAD pengembangan KLA mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- e. memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya;
- f. membimbing Anak melaksanakan ibadah dan norma adat;
- g. mendorong Anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal;
- h. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dan eksploitasi;
- i. memberikan kesempatan bagi Anak berdialog untuk dapat menyampaikan pendapatnya;
- j. mengawasi Anak dalam beraktifitas di dalam ataupun diluar rumah; dan
- k. melindungi Anak dari berbagai tindak pelanggaran hak Anak dalam rumah tangga.

Pasal 8

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat beralih pada Keluarga.

Pasal 9

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak, Orang Tua dan/atau Keluarga:

- a. membimbing Anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral;
- b. memberikan peluang bagi Anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis;
- c. mengawasi Anak dalam beraktifitas di dalam ataupun di luar rumah; dan
- d. melindungi Anak dari berbagai tindak pelanggaran hak Anak dalam rumah tangga.

Bagian Ketiga
Anak

Pasal 10

- (1) Hak Anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat.

- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus Anak.

Pasal 11

Setiap Anak wajib :

- a. menghormati Orang Tua, Wali, Guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta Daerah;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agama;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat yang dimiliki.

BAB III PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA menyediakan serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perlindungan hak Anak.
- (2) Serangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi di dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.

Bagian Kedua Tahapan Penyelenggaraan KLA

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra KLA;
 - c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan peringkat KLA.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RAD, pengembangan KLA, melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di kecamatan, desa/kelurahan.

Bagian Ketiga
Perencanaan KLA

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Paragraf 2
Deklarasi KLA

Pasal 15

- (1) Bupati mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan penyusunan materi deklarasi kepada DP3A.
- (3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA, dengan cara sebagai berikut:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak melakukan :
 1. pemetaan kondisi awal dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA; dan
 2. menyusun naskah Deklarasi KLA.
 - b. setelah melakukan pemetaan kondisi awal dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA, serta menyusun naskah deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Perangkat Daerah mengadakan pertemuan dengan perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, perwakilan Anak dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati setelah tahapan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 16

- (1) DP3A menyusun dan mengoordinasikan pembentukan Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (3) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua: Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala DP3A; dan
 - d. Sub Gugus Tugas Kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (4) Keanggotaan Sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. Dunia Usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.
- (5) Sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 - b. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 - c. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - f. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus anak; dan
 - g. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi oleh pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/Kelurahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 4
ProfilKLA

Pasal 18

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - b. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - c. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA sertacapaiannya; dan
 - d. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pra KLA

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pra KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

Paragraf 2
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 20

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan Lembaga Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian mandiri KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Penyusunan RAD KLA

Pasal 21

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi.

- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan profil KLA dan/atau hasil evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen yang berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup dan matriks RAD KLA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Dokumen RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pelaksanaan KLA

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam *matriks* RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Bagian Keenam Evaluasi KLA

Pasal 23

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan oleh Bupati secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah dilaksanakan berdasarkan instrumen evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA LAYAK ANAK

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mengenai Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di Daerah.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak dalam penyelenggaraan KLA harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak diskriminasi terhadap Anak.
- (3) Penetapan kebijakan mengenai Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KLASTER HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan KLA untuk memenuhi 5 (lima) klaster hak Anak.
- (2) 5 (lima) klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus Anak.

Bagian Kedua
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 26

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, terdiri atas indikator:

- a. anak memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak yang sehat dan aman; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Bagian Ketiga
Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 27

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, terdiri atas indikator:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan, pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- c. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Bagian Keempat
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 28

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, terdiri atas indikator:

- a. persalinan di fasilitas Kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makanan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Bagian Kelima
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 29

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, terdiri atas indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. sekolah ramah anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak.

Bagian Keenam
Klaster Perlindungan Khusus Anak

Pasal 30

Klaster perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, terdiri atas indikator:

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi Anak;
- b. anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi *Human Immune Deficiency Virus* dan *Aquired Immune Deficiency Syndrome*;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan teroris dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtua.

BAB VIII
DUNIA USAHA

Pasal 31

Demi terwujudnya RAD pengembangan KLA, dunia usaha berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. menghasilkan produk atau barang/jasa yang ramah dan/atau layak Anak;
- b. menyediakan sarana dan prasarana layak Anak; dan
- c. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa yang baik, benar dan santun.

Pasal 32

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak, dunia usaha berperan dalam menyediakan informasi dan publikasi hak Anak.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.

- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan kelembagaan perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam perencanaan KLA, pelaksanaan KLA, dan evaluasi KLA;
 - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesiapan Anak dan izin dari orang tua atau wali Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 35

- (1) Pemantauan penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan hasil pemantauan, pertemuan dan/atau kunjungan lapangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 36

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyampaikan laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan Laporan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak dan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan pemeringkatan KLA.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan atas penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya Gugus Tugas KLA berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.03.087.24.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 Tahun 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak Anak oleh Pemerintah Daerah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak Anak.

Peraturan Daerah ini secara substantif mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak korban dari eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukupjelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

CukupJelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukupjelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukupjelas

Pasal 28

Cukupjelas

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan Wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Anak atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak”.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “reunifikasi keluarga” adalah proses penyatuan kembali anak dengan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 104

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 Tahun 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

KERANGKA PROFIL KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Memuat hal yang melatarbelakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan kondisi anak di Daerah dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.

2. Tujuan

Mendesripsikan dan menginformasikan kepada seluruh unsur masyarakat luas di daerah tentang kondisi anak di daerah sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan anak yang telah dan sedang berlangsung.

3. Sumber Data

Menggunakan berbagai sumber data dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh Biro Pusat Statistik setempat, organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan. Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) indikator KLA antara lain penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, Taman Asuh Ceria, Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas Sekolah Ramah Anak, Pusat Kreativitas Anak dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

4. Sistematisasi penyajian menjelaskan isi dari Profil KLA

B. Data Terpilah KLA di Daerah

Menggambarkan tentang situasi anak menurut jenis kelamin umur dan wilayah terkait 5 (lima) kluster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

C. Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA

1. Data bidang kelembagaan;
2. Data klaster hak sipil dan kebebasan;
3. Data klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
4. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. Data klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan

6. Data klaster perlindungan khusus.

- D. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan penyelenggaraan merupakan implementasi KLA di jenjang wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh anak. Bab ini memuat data terpilah anak yang mengacu pada Indikator KLA Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan upaya serta capaian yang dilakukan Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk mewujudkan sistem perlindungan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan.

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 Tahun 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KABUPATEN LAYAK ANAK

Penilaian mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA di Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Oleh karena itu Daerah perlu melakukan penilaian mandiri untuk menilai persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala di Daerah sebelum menyelenggarakan KLA. Pada penilaian mandiri ini, Daerah juga dapat mempersiapkan sejauh mana potensi dan tantangan untuk menyelenggarakan KLA.

Bagi Daerah yang telah memperoleh peringkat pada evaluasi tahun sebelumnya maka hasil evaluasinya dapat digunakan untuk mengetahui status KLA di wilayahnya. Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tahapan berikut:

a. **Persiapan awal:**

1. pemetaan sumber daya manusia dan layanan yang diupayakan perangkat daerah berpotensi dapat dikembangkan untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
2. memastikan layanan yang dipetakan berfungsi sesuai standar yang ditetapkan;
3. memastikan ketersediaan anggaran yang dapat dimaksimalkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
4. memastikan anggota Gugus Tugas KLA mendapatkan dan memahami hak Anak yang kemudian diwujudkan dalam penyelenggaraan KLA;
5. edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai hak Anak dan penyelenggaraan KLA;
6. melibatkan Masyarakat untuk turut terlibat dalam Pelaksanaan KLA; dan
7. mengupayakan layanan informasi 1 (satu) pintu terkait akses penyelenggaraan KLA.

b. **Identifikasi hambatan:**


1. memetakan kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
2. menganalisis penyebab hambatan penyelenggaraan KLA; dan

3. mengantisipasi hambatan dengan membuat rekomendasi solusi yang dapat dibahas dalam tahapan koordinasi.

c. Koordinasi:

1. koordinasi daerah dilakukan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, serta menyinergikan pelaksanaan langkah-langkah penyelenggaraan KLA di daerah. Koordinasi daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengundang seluruh anggota Gugus Tugas KLA;
2. koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilakukan untuk membahas program dan kegiatan dari anggota sub Gugus Tugas KLA, masalah yang dihadapi, serta hal lain yang diperlukan. Koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan mengundang semua anggota Sub Gugus Tugas KLA; dan
3. koordinasi khusus dilakukan untuk menyikapi permasalahan khusus yang muncul di masyarakat dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat. Koordinasi khusus dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pj. BUPATI DUWU



MUH. SALEH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 Tahun 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Pengertian

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Pemerintah Daerah dalam hal ini Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)).

RAD KLA bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan terkait Anak melalui koordinasi program dan aksi multisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA dan memberikan panduan dalam melaksanakan aksi-aksi yang terdapat dalam rencana aksi KLA agar jelas, operasional, dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Penyusunan RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kelembagaan/klaster dan Indikator KLA. Selain itu dalam penyusunan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan partisipasi Masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak.

B. Dasar Hukum RAD KLA

RAD KLA menjadi salah satu muatan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

C. Sistematika Dokumen RAD KLA

Dokumen rencana aksi KLA dapat berupa dokumen lengkap atau hanya matriks rencana aksi. Adapun sistematika RAD KLA lengkap yaitu:

BAB I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Sasaran
3. Ruang Lingkup
4. Landasan Hukum

BAB II. Kebijakan Pencapaian KLA

1. Prinsip
2. Arah Kebijakan
3. Strategi

BAB III. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2. Mekanisme Pelaporan
3. Waktu Pelaksanaan

BAB IV. Penutup LAMPIRAN: Matriks RAD KLA

D. Proses Penyusunan RAD KLA

Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah, serta upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan para pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

Dalam menyusun RAD KLA, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi, kegiatan, dan indikator lain yang sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun aksi-aksi yang dapat dilaksanakan. Untuk memudahkan penetapan target setiap program dan aksi yang terdapat dalam RAD KLA maka periode rencana aksi hendaknya mengikuti periode RPJMD.

Dengan begitu RAD KLA dapat sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di daerah antara lain RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKAD.

E. Pelaksanaan RAD KLA

Pelaksanaan RAD KLA melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan di setiap daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga dapat melibatkan dunia usaha serta Masyarakat madani seperti organisasi kemasyarakatan, universitas, organisasi keagamaan dan tokoh agama, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan sebagainya. Pelaksanaan dapat bersifat hanya oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi, integrasi, dan sinergitas.

F. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAD KLA


Pemantauan RAD KLA diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan agar mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan dapat dilakukan melalui Pelaporan hasil Pemantauan, pertemuan, dan/atau kunjungan lapangan.

Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam 1 (satu) periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi, misalnya semester, tahunan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

Laporan pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendana an (Rp jt)	Instansi Penanggu ngJawab
						2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Kabupaten								

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH